



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Semarang, 30 Mei 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Dabo Singkep, 2 Agustus 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan setara SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 10 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 2 Nopember 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : XXXX8/03/XI/2007, tertanggal 2 Nopember 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Dabo Singkep selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun.
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun.
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat sering menjalin hubungan spesial dan berkomunikasi dengan perempuan lain hal tersebut selalu Penggugat maafkan namun Tergugat selalu sering mengulangi perbuatan tidak baiknya tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat selama pernikahan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk urusan pekerjaan dan kepentingan pribadinya sehingga waktu, perhatian dan kasih sayangnya sangat kurang untuk Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat menikah sirih dengan perempuan yang bernama Yusnita dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah hanya untuk melihat anaknya saja dan menumpang makan;
6. Bahwa 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun hingga saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat tergantung membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan 2 orang anak kandungnya;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadir dan tanpa jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Katu Tanda Penduduk NIK XXXX, atan nama Puryanti tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX2007, tertanggal 2 Nopember 2007; atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXX, atas nama Anak Pwenggugat dan Tergugat tanggal 17 Meio 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXX, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Oktober

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

A. Saksi:

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu, bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah sejak saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Raisha Luthfia, umur 11 tahun dan Nurul Nafiza, umur 7 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab atas semua nafkah dan kebutuhan anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut selama ini mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah berteman dengan Penggugat sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu, bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah sejak saksi menjadi adik angkat Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama Yusnita;
 - Bahwa saksi tahu sendiri Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama Yusnita karena saksi bertetangga dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak belih kurang 6 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing berumur 11 tahun dan berumur 7 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang sekarang dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab atas semua nafkah dan kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut selama ini mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan anak yang bernama Raisha Luthfia binti Joko Endang Syahputra dan Nurul Nafiza binti Joko Endang Syahputra berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak awal menikah disebabkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama Yusnityang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya datang menghadap ke persidangan pada tahap mediasi dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban dari pihak Tergugat tidak dapat didengar, maka Penggugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Batam dengan demikian perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 November 2007, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *a quo* terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *a quo* terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang oleh karena itu telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 299/K/AG/2003;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 02 November 2007 yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 6 bulan yang lau;
4. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013 telah hidup sehat, terawat dan tentram selama dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah ranjang;
2. Bahwa perseliisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan yang sipatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013 telah hidup sehat, terawat dan tentram selama dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

: Kaidah fiqhiyah yang berberbunyi .2

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat diluar hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013, agar diberikan kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas kumulasi gugatan Penggugat, dalam artian selain menggugat cerai Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka penggabungan atau kumulasi gugatan, karena masing-masing tuntutan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*), demi menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tersirat manfaat dan tujuan penggabungan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013, maka Majelis Hakim akan melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk mengasuh anak tersebut, sehingga

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor ;23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi :
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b menumbuh kembangkan anak

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “ Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri “;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, adalah menjadi hak Penggugat selaku Ibu, kemudian biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab Tergugat selaku ayah untuk memberikan sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau mampu berdiri sendiri, adapun bila anak telah mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibu untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikan tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang dalam pemeliharaan orang tua adalah 2 orang yang belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri dan selama ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat telah hidup sehat, tenang dan tentram bersama Penggugat serta disekolahkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Januari 2013 yang sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan tentram serta tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti pula bahwa Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Mei 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat, di Batam pada tanggal 17 Januari 2013 dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan si anak, maka hak asuh (*hadhanahnya*) patut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
 - 4.2 Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;dibawah *hadhanah* Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan kedua anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik., M.H dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Taufik., M.H

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M.Syukri.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	RpXXXX5.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm